



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **ALVINE SANJAYA**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Garut, 5 Januari 1988, Agama Kristen, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 37 RT.003 RW.009 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I;
2. **INGGI GIOVANNIE**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bandung, 10 Agustus 1989, Agama Kristen, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 37 RT.003 RW.009 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 9 Januari 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 9 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 9 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 28 Desember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 9 Januari 2023, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tanggal 2 Februari 2020 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama ;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Moritz Ryu Sanjaya. Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2022 perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan secara Agama di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama : Pdt. I Ketut Eddy Cahyana bertempat di Gereja Kristen Protestan Bali ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3205-KW-16122022-001, tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Moritz Ryu Sanjaya tersebut sampai dengan sekarang belum dibuatkan Akta Kelahirannya ;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, kemudian Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, namun oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tersebut diberikan penjelasan-penjelasan bahwa untuk kepastian hukum sehubungan dengan Pencatatan Kelahiran anak Para Pemohon tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt



7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Garut untuk Pencatatan Kelahiran anak Para Pemohon dan perbaikan dokumen yang lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, bahwa anak bernama Moritz Ryu Sanjaya. Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021. Adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut agar supaya mencatatkan/mendaftarkan kelahiran anak bernama Moritz Ryu Sanjaya kedalam Regfister yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No. Surket/01/3205/20122022/0125 tertanggal 20 Desember 2022 atas nama Alvine Sanjaya NIK : 3205020501880003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan No. Surket/01/3205/20122022/0120 tertanggal 20 Desember 2022 atas nama Inggi Geovannie NIK : 3273175008890009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah No. 048 dari Gereja Kristen Protestan di Bali tanggal 17 November 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3205-KW-16122022-0001, tanggal 16 Desember 2022, antara Alvine Sanjaya dengan Inggie Giovannie. selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0232484/SKL/Rsialimijati/I/2021, tanggal 30 Januari 2021, atas nama : Moritz Ryu Sanjaya. selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3205021612220008 atas nama Kepala Keluarga Alvine Sanjaya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Jenewati :
2. Saksi Cindytia Anggita :

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud utama Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pengesahan dan pendaftaran untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak yang bernama Moritz Ryu Sanjaya. Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021, agar status anak tersebut jelas siapa ayah

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ibu kandungnya dan selain itu juga demi masa depan anak sehingga ada hak dan kewajiban antara Para Pemohon terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Jenewati dan saksi Cindyta Anggita telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Sudirman Nomor 37 RT.003 RW.009 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Jenewati dan saksi Cindytia Anggita telah didapat fakta bahwa awalnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 2 Februari 2020 dan pada tanggal 17 November 2022 perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatitkan secara Agama di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama : Pdt. I Ketut Eddy Cahyana bertempat di Gereja Kristen Protestan Bali dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak bernama Moritz Ryu Sanjaya. Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021, kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3205-KW-16122022-001, tanggal 16 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Jenewati dan saksi Cindytia Anggita yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-4 ada persesuaian bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut setelah anak bernama Moritz Ryu Sanjaya lahir, sehingga belum dibuatkan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Jenewati dan saksi Cindytia Anggita serta keterangan Para Pemohon, permohonan ini diajukan bermaksud agar anak yang bernama Moritz Ryu Sanjaya Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021 mempunyai status yang jelas serta demi masa depan anak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Jenewati dan saksi Cindytia Anggita yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon ada persesuaian, bahwa Para Pemohon dengan sungguh-sungguh menyatakan anak yang bernama Moritz Ryu Sanjaya Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021 adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Jenewati dan saksi Cindytia Anggita membenarkan bahwa Moritz Ryu Sanjaya merupakan anak hasil hubungan biologis Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai bahwa anak yang bernama Moritz Ryu Sanjaya adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, bahwa anak bernama Moritz Ryu Sanjaya. Laki-laki lahir di Bandung, tanggal 30 Januari 2021. Adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut agar supaya mencatatkan/mendaftarkan kelahiran anak bernama Moritz Ryu Sanjaya kedalam Regfister yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Maryam Broo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 9 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Edi Johar. S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Edi Johar. S.H.

Maryam Broo. S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Grt